

	UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	Nomor SOP	FS.UIN-QA/SOP.02.09
		Tanggal Pembuatan	
		Tanggal Revisi	01 Desember 2017
		Tanggal Efektif	01 Januari 2018
		Disahkan Oleh	Dekan Fakultas Syariah
SOP PERBAIKAN NILAI		Dr. H. Saifullah, M.Hum	

Dasar hukum:
<ul style="list-style-type: none"> • Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional • Peraturan Pemerintah RI No. 17 Tahun 2010 jo No. 66 Tahun 2010 tentang Pendidikan Tinggi • Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia • Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 • Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Keterkaitan dengan SOP:
<ul style="list-style-type: none"> • SOP KRS
Peringatan:

Kualifikasi Pelaksana:
<ul style="list-style-type: none"> • Dosen Matakuliah • Mahasiswa (Ketua Kelas) • Kaprodi • Staf Prodi
Peralatan/perlengkapan:
<ul style="list-style-type: none"> • Jadwal Kelas perkuliahan
Pencatatan dan Pendaftaran

No	Aktivitas	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Mutu Baku	Ket.
		Mahasiswa	Dosen Mata Kuliah	Staff Prodi	Kaprodi	Output				
1	Mahasiswa Menemui dosen matakuliah untuk perbaikan nilai dengan mendapatkan nilai dan paraf dari dosen matkul						KHS dan formulir perbaikan nilai	3 menit	Formulir perbaikan nilai yg di paraf	
2	Mahasiswa meminta tanda tangan kaprodi untuk pengesahan						TTD/Paraf	3 Menit	Acc perbaikan nilai	
3	Mahasiswa memberikan berkas perbaikan nilai kepada staf prodi untuk di teruskan ke BAK rektorat						KHS dan formulir perbaikan nilai	3 Menit	Perbaikan nilai	